



**PUTUSAN**

Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMRULLAH SAID, S.T. Bin MUH. SAID;**
2. Tempat lahir : Urung (Kab. Pinrang);
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : BTN Tarisa Blok C No. 5, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

*Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021.
10. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan 6 Juni 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RUSTAM TIMBONGA, SH.MH., JUNJUNG M.P TIMBONGA, SH., ESTER SAMBO PAILIN, SH., JACK Z. TIMBONGA, SH.MH., MARZUMI, S.HI**, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **RUSTAM TIMBONGA & PARTNERS** beralamat kantor di Jalan Husni Tamrin No. 52 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A Nomor: 196/SK/HK.01/11/2020/PN Mam tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 14/PID.TPK/2021/PT.MKS tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam, tanggal 03 Maret 2021 atas nama Terdakwa **HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu No Reg. Perkara: PDS-02/PSKY/10/2020, tanggal 02 September 2020 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID** selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah provinsi sulawesi barat Nomor : 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran (PA), **Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S Bin AMIRAN** selaku staf (ASN) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, **Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU** selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI dan **Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju atau di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Mamuju di Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2013 di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Tahun Anggaran 2013 dimana pada bulan Oktober 2013 Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani rencana pelaksanaan pengadaan barang berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat dan disusun oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S selaku staf pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : DPPA SKPD 2.01.2.01.03.15.37.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.22.134 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.247.774.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang mana dari Jumlah tersebut sebesar Rp. 1.565.200.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) di alokasikan untuk pengadaan bibit kelapa sawit bagi 11 (sebelas) kelompok

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, Adapun nama-nama kelompok tani penerima bibit kelapa sawit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu yang tercantum dalam DPPA Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	SIASAYANNI	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
2	HARAPAN BARU	3.155	Rp. 35.000	Rp. 110.425.000,-
3	CITRA KARYA	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
4	SIPATUO	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
5	SAWERIGADING	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
6	SINAR SURYA II	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
7	TAMARUNANG	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
8	TUNAS HARAPAN	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
9	MANDIRI I	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
10	MANDIRI II	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
11	BINA BERSAMA	1.500	Rp. 35.000	Rp. 52.500.000,-
	<b>TOTAL</b>	44.720		Rp. 1.565.200.000

Bahwa selanjutnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S dan ditandatangani oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut diajukan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melalui Terdakwa selaku anggota tim Pokja Pengadaan

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan proses tender pekerjaan.

- Bahwa berselang 2 (dua) minggu setelah Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S menyerahkan dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut kepada Terdakwa, Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S kemudian berkomunikasi dengan Terdakwa yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa menanyakan “ *bagaimana di Dinas Perkebunan masalah paket bibit sawit?* ” Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S a menjawab dengan berkata “ *ada dua kubu di Dinas Perkebunan yaitu CV. MENARA KOTRUKSI dan CV. RINDANG BERINGIN* ”.
- Bahwa sebelumnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta seluruh dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut dibuat oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S berdasarkan arahan dari Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pekebunan Sulawesi Barat tahun 2013 serta arahan dari Saksi M. HASAN, SP.M. AP selaku Kabid Perlindungan dan Pembinaan Usaha Dinas Pekebunan Sulawesi Barat tahun 2013 dengan cara pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP melakukan pertemuan di rumah milik Saksi M. HASAN, SP.M. AP dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP mengarahkan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S untuk mempersiapkan dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP juga mengarahkan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S untuk membantu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyiapkan dokumen penawaran yang akan digunakan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dalam mengikuti proses tender pekerjaan tersebut dimana Saksi M. HASAN, SP.M. AP memberikan secara bersamaan berupa catatan kecil tentang spesifikasi dokumen pengajuan tender ke ULP serta spesifikasi dokumen penawaran yang akan digunakan Saksi HASBUDI, S.IP Bin

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMBA untuk mengikuti proses tender pekerjaan tersebut sehingga rencana pengadaan tender pekerjaan tersebut memang diatur dalam pertemuan tersebut agar Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menjadi pelaksana pekerjaan yang dimaksud.

- Bahwa kemudian pada bulan November 2013 Terdakwa selaku anggota tim Pokja Pengadaan barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan seluruh proses lelang untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah provinsi sulawesi barat Nomor : 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 tentang Penempatan anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan pemerintah provinsi sulawesi barat tahun 2013 yang susunan tim pokjanya terdiri dari :
  1. CATUR PRASETYO M, S.T., M.T Selaku Ketua
  2. ANDI YAKUB S, S.Sos Selaku Anggota
  3. BAHARUDDIN SAMAUNA, SE Selaku Anggota
  4. JEFRIANSYAH, SE Selaku Anggota
  5. PATMAWATI, S.Sos Selaku Anggota
  6. HAMRULLAH SAID, ST Selaku Anggota
  7. ARISTIANI MAULANA, SE Selaku Anggota
- Bahwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA “meminjam” perusahaan milik Saksi ARDIN PATERRU, SE sehingga Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI menyetujui untuk “ meminjamkan ” perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan cara Saksi ARDIN PATERRU, SE menyerahkan Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk mengikuti proses lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan staf CV. MENARA KONTRUKSI yakni Saksi SAIFUL BAHRI Bin SAELAN serta dibantu oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S dalam mengurus semua proses pendaftaran CV. MENARA KONSTRUKSI untuk mengikuti proses pelelangan proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa dalam mendaftarkan perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI untuk mengikuti proses lelang di website LPSE Sulbar, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mengarahkan seorang petugas fotocopy yakni Saksi ARMAN SALEH serta dibantu juga oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S untuk membuat rekayasa dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI agar Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA seolah-olah telah mendapatkan suplay kecamba kelapa sawit dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA yaitu dengan cara Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mengarahkan Saksi ARMAN SALEH dalam membuat stempel perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dan PT. BAKTI TANI NUSANTARA serta melakukan pengeditan dokumen dimana Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mendikte terkait apa-apa saja yang harus diubah/diisikan pada file dokumen-dokumen tersebut sehingga Saksi ARMAN SALEH mengubah sesuai petunjuk dan arahan dari Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA atas isian file dokumen-dokumen berupa :

1. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
2. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
4. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
5. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.

- Bahwa pada saat Saksi ARMAN SALEH telah selesai mengerjakan editan file dokumen-dokumen selanjutnya Saksi ARMAN SALEH melalui emailnya [armandgenio@gmail.com](mailto:armandgenio@gmail.com) mengirim hasil editan dokumen tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S sehingga diterima oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S yang kemudian membalas email Saksi

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN SALEH dengan mengatakan “ sipp “, selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S mencetak file dokumen tersebut melalui print out di jasa pengetikan dan internet atau warnet milik Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S kemudian dijadikan satu dengan kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S buat sendiri yaitu Surat Administrasi Penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dan Daftar Isian Kualifikasi. Setelah Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S melakukan print out serta menyatukan dokumen tersebut, kemudian datang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan Saksi SAIFUL BAHRI di warnet milik Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S untuk menanyakan dan mengambil dokumen-dokumen tersebut sehingga apabila terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan maka Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selalu berkoordinasi dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S.

- Bahwa selanjutnya Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi SAIFUL BAHRI pada tanggal 16 November 2013 mendaftarkan CV. MENARA KONTRUKSI di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan tersebut sehingga atas bantuan pembuatan rekayasa dokumen-dokumen tersebut Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku anggota Pokja melaksanakan sendiri seluruh proses tender untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan cara Terdakwa mulai pada tanggal 11 November 2013 mengumumkan di website LPSE Sulbar, sampai pada tanggal 15 November 2013 Terdakwa melaksanakan pemberian penjelasan (Aanwijzing) dengan pascakualifikasi paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta melakukan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 19 November 2013 dimana terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain :
  1. CV. RINDANG BERINGIN
  2. CV. MENARA KONSTRUKSI
  3. CV. PERMATA ALAM SEJAHTERA
  4. CV. CAHAYA RIZKY PRADITHA
  5. CV. IRDAH KARYA

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CV. YUSUF PUTRA
7. CV. PANDORA PERKASA
8. CV. PUTRA TUNGGAL
9. CV. DANIS COORPORATION
10. CV. ARIDA
11. CV. ALFAQIH MAJU SEJAHTERA.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 Terdakwa melakukan evaluasi terhadap 11 dokumen penawaran perusahaan yang masuk atas paket pengadaan bibit kelapa sawit tersebut sehingga Terdakwa memberikan kesimpulan dengan menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan nomor : 10/BA-HEP/DISBUN/XI/2013 dimana dokumen penawaran perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi tersebut adalah :

- a. CV. RINDANG BERINGIN
- b. CV. MENARA KONSTRUKSI

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 berdasarkan surat nomor : 07/UPDK-POKJA/DISBUN/XI/2013 perihal undangan pembuktian pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan, pihak CV. RINDANG BERINGIN dan pihak CV. MENARA KONSTRUKSI melakukan pembuktian kualifikasi dimana pihak CV. MENARA KONSTRUKSI diwakili oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama Saksi SAIFUL BAHRI yang mendatangi kantor ULP Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa dokumen-dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang sebelumnya telah direkayasa dimana yang mengikuti pembuktian kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI adalah Saksi SAIFUL BAHRI sedangkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA datang ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk menemui Terdakwa dengan tujuan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA lah yang diarahkan oleh pihak DINAS PERKEBUNAN yakni Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP untuk mengerjakan paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.

- Bahwa berdasarkan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 25 November 2013 terhadap CV. RINDANG BERINGIN dan CV. MENARA KONSTRUKSI tersebut, hasilnya pada tanggal 27 November 2013 Terdakwa membuat berupa Surat Penetapan Pemenang lelang Nomor : 10/BAPP-POKJA/DISBUN/XI/2013 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/BAHP-POKJA/DISBUN/XI/2013 atas nama perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Direktur atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE sebagai pemenang I Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan harga penawaran Rp. 2.248.692.000,-(dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan CV. RINDANG BERINGIN Terdakwa menyatakan gugur pada tahap administrasi kualifikasi dengan alasan tidak mampu menunjukkan bukti hasil sertifikasi bibit.

- Bahwa sebelumnya pada saat evaluasi dokumen Terdakwa tidak melakukan pengecekan baik dari sisi keaslian/keabsahan maupun dengan cara menghubungi langsung ke instansi atau perusahaan terkait, terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan CV. MENARA KONSTRUKSI yang ternyata seluruhnya merupakan dokumen rekayasa berupa :
  - a. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
  - b. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
  - d. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
  - e. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memperhatikan CV. MENARA KONSTRUKSI selaku pemenang lelang yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk di luluskan dimana persyaratan administrasi yang tidak di penuhi CV. MENARA KONSTRUKSI diantaranya sebagai berikut :
  - a. Daftar tenaga ahli atas nama NIRMAWATI DJ dalam dokumen CV. MENARA KONSTRUKSI senyatanya bukan merupakan tenaga ahli/karyawan dari CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
  - b. Daftar peralatan utama minimal berupa 1 (satu) unit mobil pick-up tidak di lengkapi dengan BPKP/faktur pembelian/surat dukungan peralatan sebagai bukti bahwa peralatan tersebut merupakan milik sendiri atau

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan yang disewa oleh CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.

- Bahwa oleh karena CV. MENARA KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang pada paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Warung makan depan pelabuhan ferry Kabupaten Mamuju.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2013 setelah CV. MENARA KONTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan Saksi ARDIN PATERRU, SE mendatangi kantor notaris HAERUL, SH.MKn untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama dan surat kuasa yang di keluarkan oleh Saksi HAERUL, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013 dengan isi kesepakatan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dari Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA.
- 1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penandatanganan kontrak dimana Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mewakili CV. MENARA KONTRUKSI datang ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan menyodorkan kepada Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA berupa dokumen yang sebelumnya sudah terlebih dahulu tertandatangani atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI sehingga Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA ikut membubuhkan tandatangan pada dokumen kontak /SPK Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 552/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut tanpa menanyakan keberadaan Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI yang ternyata dalam dokumen kontrak tersebut bukan merupakan tandatangan dari Saksi ARDIN PATERRU, SE melainkan dipalsukan.
- 2. Bahwa selanjutnya Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA menerbitkan Surat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada CV. MENARA KONSTRUKSI dan Surat

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 1313 tahun 2013 tentang Penetapan pengadaan barang/jasa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta menerbitkan Surat Pesanan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 yang ditujukan kepada direktur CV. Menara Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

a. Rincian pekerjaan :

Jenis Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Bibit Kelapa Sawt	Pohon	66.111	Rp. 34.000,00	Rp. 2.247.774.000,00

b. Tanggal barang di terima : 5 sampai dengan 31 Desember 2013;

c. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;

d. Waktu penyelesaian : selama 26 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013

3. Bahwa berdasarkan surat pesanan nomor : 525/SP-07/DISBUNXII/2013 kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan rincian pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 66.111 pohon, dengan harga satuan 34.000,00,- dengan jangka waktu selama 26 hari kalender pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI melakukan penyaluran bibit kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani penerima untuk wilayah Mamuju Utara/Pasangkayu dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi SAPRI Bin SAHABU, Saksi ABDUL DJALIL Bin TUNGGA, Saksi ADI SASMITA Bin SAEFULLAH, Saksi ACHMAD, SE Bin H. AMIN, Saksi SUDIRMAN AZIS, Saksi RIYADI Bin SAIYENG, Saksi YAYAK SURYAMAN Bin MUHIDDIN, Saksi MUHDAR Bin SUBAER, Saksi ARIFUDDIN Bin ABD. KADIR yang masing-masing adalah ketua Kelompok Tani yang melakukan penerimaan bibit kelapa sawit atau selaku pihak yang menyaksikan penerimaan bibit kelapa sawit untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu menyatakan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang masing-masing mereka terima atau masing-masing mereka saksikan adalah dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



N O	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH BIBIT SESUAI KONTRAK	JUMLAH BIBIT YG DITERIMA	SELISIH
1.	SIASAYANNI	4.855	2.820	2.035
2.	HARAPAN BARU	3.155	500	2.655
3.	CITRA KARYA	3.645	2.600	1.045
4.	SIPATUO	4.855	500	4.355
5.	SAWERIGADING	4.855	2.100	2.755
6.	SINAR SURYA	4.855	2.600	2.255
7.	TAMARUNANG	4.855	1.400	3.455
8.	TUNAS HARAPAN	4.855	2.600	2.255
9.	MANDIRI I	3.645	480	3.165
10.	MANDIRI II	3.645	850	2.795
11.	BINA BERSAMA	1.500	1.440	60
		44.720	17.890	26.830

Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa terdapat selisih sejumlah **26.830** bibit kelapa sawit yang sengaja tidak disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013.

4. Bahwa sebelumnya bibit kelapa sawit yang disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut, adalah berasal dari kecambah kelapa sawit yang diberikan oleh rekanan penyuplai (PT. BAKTI TANI NUSANTARA) sejumlah 72.000 biji sebagai bonus/refraksi untuk Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat atas kegiatan sebelumnya yakni kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tahun anggaran 2012 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang juga salah satu pelaksanaannya adalah Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku Direktur CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI.
5. Bahwa bonus/refraksi kecambah kelapa sawit sejumlah 72.000 biji dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA tersebut awalnya diterima pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat melalui Saksi M. HASAN, SP., M. AP kemudian selanjutnya Saksi M. HASAN, SP., M. AP menyerahkan

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus/refraksi kecamba kelapa sawit tersebut kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk ditangkarkan sebagai persiapan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sehingga Saksi M. HASAN, SP., M. AP bersama Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mengarahkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk menjadi pelaksana/penyedia barang lagi pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sebagaimana hasil pembicaraan pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan diatas yang dilakukan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG serta Saksi HASAN, SP., M. AP yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi M. HASAN, SP., M. AP mengarahkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk meminjam perusahaan lain sebagai pelaksana kegiatan namun tetap disuplai perusahaan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sendiri yakni CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI sehingga bibit yang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bagikan berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut adalah termasuk dari bonus/refraksi pengadaan kecambah sebelumnya di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa atas bonus kecambah kelapa sawit yang telah diterima lalu ditangkarkan serta yang disalurkan oleh Terdakwa pada kegiatan tahun 2013 tersebut maka Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Drs. H. MUKTHAR BELO, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat nomor 670 tahun 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Barang /jasa pemerintah melalui APBD pada dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013 dimana dalam Keputusan tersebut di tetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Saksi ABDUL AZIS. R, SP sebagai Ketua, Saksi ABDULLAH, SE sebagai Sekretaris dan Saksi NU'MAN sebagai Anggota.
7. Bahwa atas penyaluran Bibit Kelapa Sawit yang tidak sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA membuat 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kemudian Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyodorkan untuk ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima Bibit Kelapa Sawit sehingga masing-masing Ketua Kelompok

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tani penerima membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa meskipun dari masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima tersebut ada yang mengetahui bahwa bibit yang mereka terima kurang dan ada juga diantara mereka yang tidak mengetahui sama sekali.

8. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 dengan cara membawa 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 dimana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa tersebut disebutkan keadaan dan jumlah barang telah cukup/sesuai dengan kontrak kemudian Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sodorkan untuk ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH, SE selaku tim PPHP sehingga Saksi ABDULLAH, SE dan Saksi NU'MAN menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut. Kemudian setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi ABDULLAH, SE membawa dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut untuk mereka serahkan beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kepada Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA.
9. Bahwa atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA tersebut Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO tidak melakukan salah satu fungsinya sebagai pengendali kontrak pekerjaan yang justru langsung melakukan penandatanganan terhadap dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa dari PPHP beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu yang diserahkan kepadanya tersebut dalam waktu bersamaan tanpa Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO lakukan pemeriksaan secara materil antara keadaan pekerjaan yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut dengan kenyataannya yang disalurkan pada masing-masing kelompok tani, padahal telah diketahui juga oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO bahwa serah terima bibit kelapa sawit tidak dilakukan

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dikantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat untuk kemudian disalurkan kepada kelompok tani sebagaimana mestinya yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak serta dokumen NPHD yang semestinya sudah ditandatangani sebelum penyaluran bibit tersebut dilakukan.

10. Bahwa 11 (sebelas) dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu dan 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 yang sudah ditandatangani Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO dan Kelompok Tani penerima, disimpan oleh Saksi ABDULLAH, SE kemudian diserahkan kepada Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan penyampaian dari Saksi ABDULLAH, SE bahwa penyaluran bibit kelapa sawit sudah lengkap, selanjutnya Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 berupa :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.
2. Surat Ringkasan Kegiatan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.
3. Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00273 /SPP /LS /2.01.03 /IV/2013 Tahun : 2013.

11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 201, Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA selaku Pengguna Anggaran (PA) langsung menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung (SPM-LS) Nomor 00273/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013 tanpa melakukan lagi penelitian kebenaran material atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana oleh Bendahara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 yakni Saksi HARYANTO Bin

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH Berdasarkan dokumen pengajuan yang telah diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berupa :

- a. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013
- b. NPHD (*Naskah Perjanjian Hibah Daerah*)
- c. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
- d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013.
- e. Dokumentasi/ foto penyerahan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima

Kemudian Saksi HARYANTO Bin HAMZAH lengkapi dengan dokumen lain berupa :

1. **Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)**
2. SPM (*Surat Perintah Membayar*)
3. SPP Ls barang dan jasa /Surat pengantar.
4. SPP Ls barang dan jasa / Ringkasan
5. SPP Ls barang dan jasa / Rincian Rencana Penggunaan
6. Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS
7. Register SPM-UP/SPM-GU/SPP-TU/SPP-LS
8. Kwitansi
9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari perusahaan
11. Pakta Integritas
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08463/SP2D-LS/XII/2013.
13. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi barat tentang daftar penerima hibah berupa barang beserta jumlah yang diterima tahun anggaran 2013.

Sehingga pada tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan SP2D, proses pencairan dana dapat dilakukan 1 (satu) kali yaitu dengan 100 % sejumlah 2.214.057.390,- (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 telah masuk pembayaran paket kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390 (dua milyar dua ratus empat belas juta lima

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ke Nomor Rekening 71-003-000017803-1 atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan person ARDIN berdasarkan transaksi nomor : 9463 SP2D-LS/XII/2013 sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mendatangi rumah Saksi ARDIN PATERRU, SE dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama Saksi ARDIN PATERRU, SE pergi menuju ke bank BPD Sulselbar untuk mencairkan anggaran tersebut dengan cara melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pemindah bukuan ke rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7 dengan jumlah Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) serta melakukan pemindah bukuan ke rekening Bank Muamalat Indonesia milik Saksi ARDIN PATERRU, SE dengan nomor rekening 8910023454 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

12. Bahwa perbuatan Terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S Bin AMIRAN, Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI dan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku Pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertentangan dengan:

1. *Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi "tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat";*
2. *Pasal 188 Ayat (1) huruf A Praturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat di kenakan sanksi adalah Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan*

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- 3. Pasal 19 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Penyediaan Barang/ Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : huruf a memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;*
- 4. Pasal 6 Huruf H Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa”;*
- 5. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Perencanaan pemilihan Penyediaan Barang/jasa yang dilakukan dengan : huruf a menyesuaikan nyata dilokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyediaan Barang/Jasa”;*
- 6. Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Praturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Kelompok Kerja ULP menyatakan seleksi gagal apabila : huruf e dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;*
- 7. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Baranf/Jasa;*
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-*

*Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

9. Lampiran Perpres 70 Tahun 2012 Bab II tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang butir C, dimana disebutkan bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji coba;
10. Pasal 95 Perpes 70 Tahun 2012 ayat (1) menyebutkan setelah pekerjaan selesai 100%, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI. Nomor : 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menetapkan bahwa: “ Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuuk memperoleh pembayaran”.
12. pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang / Jasa Spesialisasi;
13. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip-prinsip: huruf g Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
14. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Preturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: huruf e mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas : huruf O menilai kinerja penyedia.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-325/PW32/5/2019, tanggal 25 November 2019 atas dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 telah mengakibatkan negara dirugikan keuangannya sebesar Rp. 912.220.000,00 (sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID** selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) penerintah provinsi sulawesi barat Nomor : 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,MMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran (PA), **Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S Bin AMIRAN** selaku staf (ASN) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, **Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU** selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI dan **Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 (Masing-masing

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju atau di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Mamuju di Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2013 di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Tahun Anggaran 2013 dimana pada bulan Oktober 2013 Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA Bin PARMOPANITRO selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani rencana pelaksanaan pengadaan barang berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat dan disusun oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S selaku staf pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : DPPA SKPD 2.01.2.01.03.15.37.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.22.134 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.247.774.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang mana dari Jumlah tersebut sebesar Rp. 1.565.200.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) di alokasikan untuk pengadaan bibit kelapa sawit bagi 11 (sebelas) kelompok tani di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, Adapun nama-nama kelompok tani penerima bibit kelapa sawit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu yang tercantum dalam DPPA Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan tersebut adalah :

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA KELOMPOK TANI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	SIASAYANNI	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
2	HARAPAN BARU	3.155	Rp. 35.000	Rp. 110.425.000,-
3	CITRA KARYA	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
4	SIPATUO	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
5	SAWERIGADING	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
6	SINAR SURYA II	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
7	TAMARUNANG	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
8	TUNAS HARAPAN	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
9	MANDIRI I	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
10	MANDIRI II	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
11	BINA BERSAMA	1.500	Rp. 35.000	Rp. 52.500.000,-
	<b>TOTAL</b>	44.720		Rp. 1.565.200.000

Bahwa selanjutnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S dan ditandatangani oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut diajukan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melalui Terdakwa selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan proses tender pekerjaan.

- Bahwa berselang 2 (dua) minggu setelah Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S menyerahkan dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut kepada Terdakwa, Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S kemudian berkomunikasi

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yang mana dalam komunikasi tersebut Terdakwa menanyakan “ *bagaimana di Dinas Perkebunan masalah paket bibit sawit?* ” Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S a menjawab dengan berkata “ *ada dua kubu di Dinas Perkebunan yaitu CV. MENARA KOTRUKSI dan CV. RINDANG BERINGIN* ”.

- Bahwa sebelumnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta seluruh dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut dibuat oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S berdasarkan arahan dari Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Sulawesi barat tahun 2013 serta arahan dari Saksi M. HASAN, SP.M. AP selaku Kabid Perlindungan dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Sulawesi barat tahun 2013 dengan cara pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP melakukan pertemuan di rumah milik Saksi M. HASAN, SP.M. AP dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP mengarahkan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S untuk mempersiapkan dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP juga mengarahkan Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S untuk membantu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyiapkan dokumen penawaran yang akan digunakan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dalam mengikuti proses tender pekerjaan tersebut dimana Saksi M. HASAN, SP.M. AP memberikan secara bersamaan berupa catatan kecil tentang spesifikasi dokumen pengajuan tender ke ULP serta spesifikasi dokumen penawaran yang akan digunakan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk mengikuti proses tender pekerjaan tersebut sehingga rencana pengadaan tender pekerjaan tersebut memang diatur dalam pertemuan tersebut agar Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menjadi pelaksana pekerjaan yang dimaksud.
- Bahwa kemudian pada bulan November 2013 Terdakwa selaku anggota tim Pokja Pengadaan barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat melaksanakan seluruh proses lelang untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah provinsi sulawesi barat Nomor : 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 tentang Penempatan anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan pemerintah provinsi sulawesi barat tahun 2013 yang susunan tim pokjanya terdiri dari :

1. CATUR PRASETYO M, S.T., M.T Selaku Ketua
  2. ANDI YAKUB S, S.Sos Selaku Anggota
  3. BAHARUDDIN SAMAUNA, SE Selaku Anggota
  4. JEFRIANSYAH, SE Selaku Anggota
  5. PATMAWATI, S.Sos Selaku Anggota
  6. HAMRULLAH SAID, ST Selaku Anggota
  7. ARISTIANI MAULANA, SE Selaku Anggota
- Bahwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA “meminjam” perusahaan milik Saksi ARDIN PATERRU, SE sehingga Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI menyetujui untuk “ meminjamkan ” perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan cara Saksi ARDIN PATERRU, SE menyerahkan Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk mengikuti proses lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan staf CV. MENARA KONTRUKSI yakni Saksi SAIFUL BAHRI Bin SAELAN serta dibantu oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S dalam mengurus semua proses pendaftaran CV. MENARA KONSTRUKSI untuk mengikuti proses pelelangan proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.
  - Bahwa dalam mendaftarkan perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI untuk mengikuti proses lelang di website LPSE Sulbar, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mengarahkan seorang petugas fotocopy yakni Saksi ARMAN

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH serta dibantu juga oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S untuk membuat rekayasa dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI agar Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA seolah-olah telah mendapatkan suplay kecamba kelapa sawit dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA yaitu dengan cara Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mengarahkan Saksi ARMAN SALEH dalam membuat stempel perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dan PT. BAKTI TANI NUSANTARA serta melakukan pengeditan dokumen dimana Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mendikte terkait apa-apa saja yang harus diubah/diisikan pada file dokumen-dokumen tersebut sehingga Saksi ARMAN SALEH mengubah sesuai petunjuk dan arahan dari Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA atas isian file dokumen-dokumen berupa :

1. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
  2. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
  3. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
  4. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
  5. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.
- Bahwa pada saat Saksi ARMAN SALEH telah selesai mengerjakan editan file dokumen-dokumen selanjutnya Saksi ARMAN SALEH melalui emailnya [armandgenio@gmail.com](mailto:armandgenio@gmail.com) mengirim hasil editan dokumen tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S sehingga diterima oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S yang kemudian membalas email Saksi ARMAN SALEH dengan mengatakan “ sipp “, selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S mencetak file dokumen tersebut melalui print out di jasa pengetikan dan internet atau warnet milik Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S kemudian dijadikan satu dengan kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S buat sendiri yaitu Surat Administrasi Penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dan Daftar Isian Kualifikasi. Setelah Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S melakukan print out serta menyatukan dokumen tersebut, kemudian datang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan Saksi SAIFUL BAHRI di warnet milik Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S untuk menanyakan dan mengambil dokumen-dokumen

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga apabila terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan maka Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selalu berkoordinasi dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S.

- Bahwa selanjutnya Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi SAIFUL BAHRI pada tanggal 16 November 2013 mendaftarkan CV. MENARA KONTRUKSI di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan tersebut sehingga atas bantuan pembuatan rekayasa dokumen-dokumen tersebut Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku anggota Pokja melaksanakan sendiri seluruh proses tender untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan cara Terdakwa mulai pada tanggal 11 November 2013 mengumumkan di website LPSE Sulbar, sampai pada tanggal 15 November 2013 Terdakwa melaksanakan pemberian penjelasan (Aanwijzing) dengan pascakualifikasi paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta melakukan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 19 November 2013 dimana terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain :
  1. CV. RINDANG BERINGIN
  2. CV. MENARA KONSTRUKSI
  3. CV. PERMATA ALAM SEJAHTERA
  4. CV. CAHAYA RIZKY PRADITHA
  5. CV. IRDAH KARYA
  6. CV. YUSUF PUTRA
  7. CV. PANDORA PERKASA
  8. CV. PUTRA TUNGGAL
  9. CV. DANIS COORPORATION
  10. CV. ARIDA
  11. CV. ALFAQIH MAJU SEJAHTERA.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 Terdakwa melakukan evaluasi terhadap 11 dokumen penawaran perusahaan yang masuk atas paket pengadaan bibit kelapa sawit tersebut sehingga Terdakwa memberikan kesimpulan dengan menerbitkan

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Evaluasi Penawaran pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan nomor : 10/BA-HEP/DISBUN/XI/2013 dimana dokumen penawaran perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi tersebut adalah :

- a. CV. RINDANG BERINGIN
- b. CV. MENARA KONSTRUKSI

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 berdasarkan surat nomor : 07/UPDK-POKJA/DISBUN/XI/2013 perihal undangan pembuktian pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan, pihak CV. RINDANG BERINGIN dan pihak CV. MENARA KONSTRUKSI melakukan pembuktian kualifikasi dimana pihak CV. MENARA KONSTRUKSI diwakili oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama Saksi SAIFUL BAHRI yang mendatangi kantor ULP Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa dokumen-dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang sebelumnya telah direkayasa dimana yang mengikuti pembuktian kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI adalah Saksi SAIFUL BAHRI sedangkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA datang ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk menemui Terdakwa dengan tujuan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA lah yang diarahkan oleh pihak DINAS PERKEBUNAN yakni Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP untuk mengerjakan paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 25 November 2013 terhadap CV. RINDANG BERINGIN dan CV. MENARA KONSTRUKSI tersebut, hasilnya pada tanggal 27 November 2013 Terdakwa membuat berupa Surat Penetapan Pemenang lelang Nomor : 10/BAPP-POKJA/DISBUN/XI/2013 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 10/BAHP-POKJA/DISBUN/XI/2013 atas nama perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Direktur atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE sebagai pemenang I Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan harga penawaran Rp. 2.248.692.000,-(dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan CV. RINDANG BERINGIN Terdakwa nyatakan gugur pada tahap administrasi kualifikasi dengan alasan tidak mampu menunjukkan bukti hasil sertifikasi bibit.

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada saat evaluasi dokumen Terdakwa tidak melakukan pengecekan baik dari sisi keaslian/keabsahan maupun dengan cara menghubungi langsung ke instansi atau perusahaan terkait, terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan CV. MENARA KONSTRUKSI yang ternyata seluruhnya merupakan dokumen rekayasa berupa :
  - a. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
  - b. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
  - d. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
  - e. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memperhatikan CV. MENARA KONSTRUKSI selaku pemenang lelang yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk di luluskan dimana persyaratan administrasi yang tidak di penuhi CV. MENARA KONSTRUKSI diantaranya sebagai berikut :
  - a. Daftar tenaga ahli atas nama NIRMAWATI DJ dalam dokumen CV. MENARA KONSTRUKSI senyatanya bukan merupakan tenaga ahli/karyawan dari CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
  - b. Daftar peralatan utama minimal berupa 1 (satu) unit mobil pick-up tidak di lengkapi dengan BPKP/faktur pembelian/surat dukungan peralatan sebagai bukti bahwa peralatan tersebut merupakan milik sendiri atau peralatan yang disewa oleh CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
- Bahwa oleh karena CV. MENARA KONSTRUKSI di tetapkan sebagai pemenang pada paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Warung makan depan pelabuhan ferry Kabupaten Mamuju.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2013 setelah CV. MENARA KONTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang Saksi HASBUDI, S.IP Bin

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMBA bersama dengan Saksi ARDIN PATERRU, SE mendatangi kantor notaris HAERUL, SH.MKn untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama dan surat kuasa yang di keluarkan oleh Saksi HAERUL, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013 dengan isi kesepakatan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dari Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA.

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penandatanganan kontrak dimana Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mewakili CV. MENARA KONTRUKSI datang ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan menyodorkan kepada Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA berupa dokumen yang sebelumnya sudah terlebih dahulu tertandatangani atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI sehingga Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA ikut membubuhkan tandatangan pada dokumen kontak /SPK Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 552/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut tanpa menanyakan keberadaan Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI yang ternyata dalam dokumen kontrak tersebut bukan merupakan tandatangan dari Saksi ARDIN PATERRU, SE melainkan dipalsukan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA menerbitkan Surat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada CV. MENARA KONSTRUKSI dan Surat Keputusan Nomor 1313 tahun 2013 tentang Penetapan pengadaan barang/jasa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta menerbitkan Surat Pesanan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 yang ditujukan kepada direktur CV. Menara Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

a. Rincian pekerjaan :

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Bibit Kelapa Sawt	Pohon	66.111	Rp. 34.000,00	Rp. 2.247.774.000,00

- b. Tanggal barang di terima : 5 sampai dengan 31 Desember 2013;
- c. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
- d. Waktu penyelesaian : selama 26 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013
- Bahwa berdasarkan surat pesanan nomor : 525/SP-07/DISBUNXII/2013 kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan rincian pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 66.111 pohon, dengan harga satuan 34.000,00,- dengan jangka waktu selama 26 hari kalender pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI melakukan penyaluran bibit kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani penerima untuk wilayah Mamuju Utara/Pasangkayu dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi SAPRI Bin SAHABU, Saksi ABDUL DJALIL Bin TUNGGAL, Saksi ADI SASMITA Bin SAEFULLAH, Saksi ACHMAD, SE Bin H. AMIN, Saksi SUDIRMAN AZIS, Saksi RIYADI Bin SAIYENG, Saksi YAYAK SURYAMAN Bin MUHIDDIN, Saksi MUHDAR Bin SUBAER, Saksi ARIFUDDIN Bin ABD. KADIR yang masing-masing adalah ketua Kelompok Tani yang melakukan penerimaan bibit kelapa sawit atau selaku pihak yang menyaksikan penerimaan bibit kelapa sawit untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu menyatakan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang masing-masing mereka terima atau masing-masing mereka saksikan adalah dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH BIBIT SESUAI KONTRAK	JUMLAH BIBIT YG DITERIMA	SELISIH
1.	SIASAYANNI	4.855	2.820	2.035
2.	HARAPAN BARU	3.155	500	2.655
3.	CITRA KARYA	3.645	2.600	1.045
4.	SIPATUO	4.855	500	4.355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	SAWERIGADING	4.855	2.100	2.755
6.	SINAR SURYA	4.855	2.600	2.255
7.	TAMARUNANG	4.855	1.400	3.455
8.	TUNAS HARAPAN	4.855	2.600	2.255
9.	MANDIRI I	3.645	480	3.165
10.	MANDIRI II	3.645	850	2.795
11.	BINA BERSAMA	1.500	1.440	60
		44.720	17.890	26.830

Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa terdapat selisih sejumlah **26.830** bibit kelapa sawit yang sengaja tidak disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013.

- Bahwa sebelumnya bibit kelapa sawit yang disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut, adalah berasal dari kecambah kelapa sawit yang diberikan oleh rekanan penyuplai (PT. BAKTI TANI NUSANTARA) sejumlah 72.000 biji sebagai bonus/refraksi untuk Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat atas kegiatan sebelumnya yakni kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tahun anggaran 2012 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang juga salah satu pelaksanaannya adalah Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku Direktur CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI.
- Bahwa bonus/refraksi kecambah kelapa sawit sejumlah 72.000 biji dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA tersebut awalnya diterima pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat melalui Saksi M. HASAN, SP., M. AP kemudian selanjutnya Saksi M. HASAN, SP., M. AP menyerahkan bonus/refraksi kecambah kelapa sawit tersebut kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk ditanggarkan sebagai persiapan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sehingga Saksi M. HASAN, SP., M. AP bersama Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mengarahkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk menjadi pelaksana/penyedia barang lagi pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sebagaimana hasil pembicaraan pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan diatas yang

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG serta Saksi HASAN, SP., M. AP yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi M. HASAN, SP., M. AP mengarahkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk meminjam perusahaan lain sebagai pelaksana kegiatan namun tetap disuplai perusahaan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sendiri yakni CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI sehingga bibit yang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bagikan berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut adalah termasuk dari bonus/refraksi pengadaan kecambah sebelumnya di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa atas bonus kecambah kelapa sawit yang telah diterima lalu ditangkarkan serta yang disalurkan oleh Terdakwa pada kegiatan tahun 2013 tersebut maka Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Drs. H. MUKTHAR BELO, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat nomor 670 tahun 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Barang /jasa pemerintah melalui APBD pada dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013 dimana dalam Keputusan tersebut di tetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Saksi ABDUL AZIS. R, SP sebagai Ketua, Saksi ABDULLAH, SE sebagai Sekretaris dan Saksi NU'MAN sebagai Anggota.
- Bahwa atas penyaluran Bibit Kelapa Sawit yang tidak sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA membuat 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kemudian Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyodorkan untuk ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima Bibit Kelapa Sawit sehingga masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa meskipun dari masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima tersebut ada yang mengetahui bahwa bibit yang mereka terima kurang dan ada juga diantara mereka yang tidak mengetahui sama sekali.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2013 dengan cara membawa 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 dimana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa tersebut disebutkan keadaan dan jumlah barang telah cukup/sesuai dengan kontrak kemudian Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sodorkan untuk ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH, SE selaku tim PPHP sehingga Saksi ABDULLAH, SE dan Saksi NU'MAN menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut. Kemudian setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi ABDULLAH, SE membawa dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut untuk mereka serahkan beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kepada Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA.

- Bahwa atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA tersebut Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO tidak melakukan salah satu fungsinya sebagai pengendali kontrak pekerjaan yang justru langsung melakukan penandatanganan terhadap dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa dari PPHP beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu yang diserahkan kepadanya tersebut dalam waktu bersamaan tanpa Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO lakukan pemeriksaan secara materil antara keadaan pekerjaan yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut dengan kenyataannya yang disalurkan pada masing-masing kelompok tani, padahal telah diketahui juga oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO bahwa serah terima bibit kelapa sawit tidak dilakukan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dikantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat untuk kemudian disalurkan kepada kelompok tani sebagaimana mestinya yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak serta dokumen NPHD yang semestinya sudah ditandatangani sebelum penyaluran bibit tersebut dilakukan.
- Bahwa 11 (sebelas) dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu dan 11

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 yang sudah ditandatangani Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA Bin PARMOPANITRO dan Kelompok Tani penerima, disimpan oleh Saksi ABDULLAH, SE kemudian diserahkan kepada Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan penyampaian dari Saksi ABDULLAH, SE bahwa penyaluran bibit kelapa sawit sudah lengkap, selanjutnya Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 berupa :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.
  2. Surat Ringkasan Kegiatan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.
  3. Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00273 /SPP /LS /2.01.03 /IV/2013 Tahun : 2013.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 201, Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA selaku Pengguna Anggaran (PA) langsung menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung (SPM-LS) Nomor 00273/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 dan *Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013* tanpa melakukan lagi penelitian kebenaran material atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana oleh Bendahara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 yakni Saksi HARYANTO Bin HAMZAH Berdasarkan dokumen pengajuan yang telah diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berupa :
1. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013
  2. NPHD (*Naskah Perjanjian Hibah Daerah*)
  3. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor :  
525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013.

5. Dokumentasi/ foto penyerahan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima

Kemudian Saksi HARYANTO Bin HAMZAH lengkapi dengan dokumen lain berupa :

1. *Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)*
2. *SPM (Surat Perintah Membayar)*
3. *SPP Ls barang dan jasa /Surat pengantar.*
4. *SPP Ls barang dan jasa / Ringkasan*
5. *SPP Ls barang dan jasa / Rincian Rencana Penggunaan*
6. *Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS*
7. *Register SPM-UP/SPM-GU/SPP-TU/SPP-LS*
8. *Kwitansi*
9. Berita Acara Pembayaran Nomor :  
520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013.
10. *Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari perusahaan*
11. *Pakta Integritas*
12. *Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08463/SP2D-LS/XII/2013.*
13. *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi barat tentang daftar penerima hibah berupa barang beserta jumlah yang diterima tahun anggaran 2013.*

Sehingga pada tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan SP2D, proses pencairan dana dapat dilakukan 1 (satu) kali yaitu dengan 100 % sejumlah 2.214.057.390,- (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 telah masuk pembayaran paket kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390 (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ke Nomor Rekening 71-003-000017803-1 atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan person ARDIN berdasarkan transaksi nomor : 9463 SP2D-LS/XII/2013 sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mendatangi rumah Saksi ARDIN PATERRU, SE dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama Saksi ARDIN PATERRU, SE pergi menuju ke bank BPD Sulselbar untuk mencairkan anggaran tersebut dengan cara melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pemindah bukuan ke rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7 dengan jumlah Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) serta melakukan pemindah bukuan ke rekening Bank Muamalat Indonesia milik Saksi ARDIN PATERRU, SE dengan nomor rekening 8910023454 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S Bin AMIRAN, Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI dan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku Pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertentangan dengan:
  1. Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”;
  2. Pasal 188 Ayat (1) huruf A Praturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat di kenakan sanksi adalah Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pasal 19 Ayat (1) huruf a Praturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Penyediaan Barang/ Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memenuhi persyaratan : huruf a memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

4. Pasal 6 Huruf H Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa”;
5. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Perencanaan pemilihan Penyediaan Barang/jasa yang dilakukan dengan : huruf a menyesuaikan nyata dilokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyediaan Barang/Jasa”;
6. Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Praturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Kelompok Kerja ULP menyatakan seleksi gagal apabila : huruf e dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
7. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Baranf/Jasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
9. Lampiran Perpres 70 Tahun 2012 Bab II tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang butir C, dimana disebutkan bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji coba;

10. Pasal 95 Perpes 70 Tahun 2012 ayat (1) menyebutkan setelah pekerjaan selesai 100%, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk menyerahkan pekerjaan;
  11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI. Nomor : 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menetapkan bahwa: “ Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuuk memperoleh pembayaran”.
  12. pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang / Jasa Spesialisasi;
  13. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip-prinsip: huruf g Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
  14. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Preturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: huruf e mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  15. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas : huruf O menilai kinerja penyedia.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI baik

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, Saksi MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-325/PW32/5/2019, tanggal 25 November 2019 atas dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 telah **mengakibatkan negara dirugikan keuangannya sebesar Rp. 912.220.000,00 (sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Membaca, Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 17 Februari 2021 No.Reg. Perk : PDS-02/Psky/02/2020, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi* "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor: 03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013
- 3) 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 / 2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- 5) 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, tanggal 5 November 2013
- 6) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.130 /LB.620/E8/2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 8) 1 (satu) lembar Invoice PT. Bakti Tani Nusantara No.013/XI/2012-BTN, tanggal 28 November 2012.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. Bakti Tani Nusantara Nomor : 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa 1 (TN 1) PT. BAKTI TANI NUSANTARA, tanggal 18 Desember 2012.
- 11) 11 (sebelas) lembar Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DXP Tani Nusa 1 PT. Bakti Tani Nusantara No: 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, 18 Desember 2012.
- 12) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2012 2.46.02 .K12.000297, tanggal 10 Desember 2012.
- 13) 1 (satu) lembar Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT No. 2012.2.36.03.K09.M.000741, tanggal 20 Desember 2012.
- 14) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 15) 4 (empat) rangkap proposal kelompok tani penerima bibit kelapa sawit yang terdiri dari Kelompok tani tunas harapan, Kelompok tani

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamarunang, Kelompok tani harapan baru dan Kelompok tani sinar surya.

**16)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Nomor: 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian berupa:

- Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 1313 tahun 2013 tentang Penetapan Pengadaan barang/jasa pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, tanggal 5 Desember 2013
- Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/SP-07/DISBUN/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 perihal Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 kepada CV. MENARA KONSTRUKSI
- PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor bond: 16.92.C.0051.12.13 nilai bond Rp. 112.388.700.00,- terjamin CV. MENARA KONSTRUKSI Direktur ARDIN, SE Penjamin PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA di keluarkan tanggal 05 Desember 2013;
- Surat CV. MENARA KONSTRUKSI nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, tanggal 16 November 2013 perihal penawaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kepada Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Identitas Bibit Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Spesifikasi Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;

*Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadwal waktu pelaksanaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu penyerahaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Surat Jaminan Suplay pengadaan bibit kelapa sawit Nomor: 005/LBK-JS/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- Surat Keterangan Nomor: 009/LBK-SK/XI/2013, 16 November 2013 CV. LENTERA KONSTRUKSI HASBUDI
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 86/Kpts/HK.330/05/2008 tentang Pembukaan Kebun Induk Kelapa Sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 648/Kpts/SR.120/5/2008 tentang Pelepasan kelapa sawit varietas D x P TN 1 sebagai varietas unggul
- Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 6 November 2013
- Foto bibit kelapa sawit CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) No. SITU : 503 / 1851 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 4292 / 34-02 / SIUP-PK / V / 2011 / SISTAP, tanggal 26 Maret 2012;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 340234501122, tanggal 19 Mei 2011;
- Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor: 332/1776/V/2011/ SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN INDONESIA), tanggal 24 Agustus 2013
- Akta Pendirian Perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI
- NPWP 03.145.463.0-814.000 CV. MENARA KONSTRUKSI
- Tanda Terima SPT Tahunan CV. MENARA KONSTRUKSI
- Surat Keterangan Bebas Temuan No: 025 / HK-BT / IX / 2013, tanggal 26 September 2013.
- Surat Dukungan Bank Sulselbar, tanggal 02 Januari 2013

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, tanggal 09 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525 / 007.PRO / BA-STB / DISBUN / XII / 2013, 16 Desember 2013
- Berita Acara Penyerahan Barang / Pekerjaan, tanggal 16 Desember 2013
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah Ketua Kelompok Tani Penerima, tanggal 13 Desember 2013
- Laporan Penggunaan Dana Hibah Barang/Jasa yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00782 / BL-P / 2.01.03 / XII / 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Lampiran VI Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 17 Desember 2013
- Pakta Integritas Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, tanggal 19 Nopember 2013
- Pakta Integritas ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 18 November 2013
- Pakta Integritas Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dengan rincian berupa :

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM Ls Barang dan Jasa, tanggal 17 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. SURAT PENGANTAR, tanggal 17 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINGKASAN, tanggal 17 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN.
- Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013.
- Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013
- Kwitansi Nomor BKU : 03402-1302 Kode Rekening : 2.01.2.01.03.15.37.5.2.2.22.134
- Surat Setoran Pajak (SSP).
- (satu) rangkap Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2.01.2.01.03.15.37.5.2 Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Januari 2013.
- 17)** 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan di Mamuju bulan Oktober 2013 tanpa Tanda Tangan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA
- 18)** 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 07 / DP / POKJA-BRG-ULP / DISBUN / 11 / 2013, tanggal 8 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 19)** 1 ( satu ) bundel dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, Tanggal 16 November 2013 dengan rincian berupa:
  - Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan
- Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Spesifikasi kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Deskripsi bibit kelapa sawit
- SK pelepasan varietas sebagai varietas unggul
- SK Dokumen asal kecambah
- Identitas bibit kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Daftar personalia CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- Ijazah Diploma (DIII) an. HERMAWANSYA
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- KTP an. NIRMAWATI. DJ dengan NIK : 7604045708840008
- KTP an. PUJA dengan NIK : 7602152206830001
- Surat Keterangan CV. LENTERA KONSTRUKSI dengan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, tanggal 16 November 2013
- Surat pernyataan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HK-BT/IX/2013 tanggal 26 September 2013
- Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV. LENTERA BUMI KONSUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013
- Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal 01 Nopember 2013
- Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. BAKTI TANI NUSANTARA

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul Tani Nusa I (TN I) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Daftar penyerahan kecambah kelapa sawit DxP Tani Nusa I PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Surat keterangan Pemeriksaan Ulang Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B.130/LB.620/E8/2012, Tanggal 18 Desember 2012
- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 46 02 k12 000297, tanggal 10 Desember 2012.
- Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 36 03 K09 M 000741, tanggal 20 Desember 2012.
- Foto pembibitan CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI.
- Surat Keterangan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- Surat pernyataan PT. BAKTI TANI NUSANTARA tanggal 19 oktober 2012.
- Brosur PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
- Daftar peralatan utama CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. ARMAN.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. H. M. ALWI.
- Formulir Isian Kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Metode Pelaksanaan pekerjaan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Akta Notaris CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Januari 2012.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 503/1851/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 4292/34-02/SIUP-PK/V/2011/SISTAP, tanggal 26 Maret 2012.
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Mei 2011.

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Undang-undang gangguan (HO) Nomor : 332/1776/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
- NPWP CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 03.145.463.0-814.000.
- Tanda terima SPT Tahunan tanggal 01 april 2013.
- Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.

- 20) 1 (satu) rangkap Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
- 21) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang di keluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
- 22) 1 (satu) rangkap Rekening Koran BANK SULSEBAR atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Nomor Rekening 71-003-000017803-1 Person ARDIN.
- 23) 1 (satu) rangkap Statement PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk atas nama ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454.
- 24) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pasangkayu atas nama pemilik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7.
- 25) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar (Sudah dititipkan di BANK BRI)

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN.**

- 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Maret 2021 Nomor 21/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mam yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama;
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor: 03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013
  - 3) 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 / 2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
  - 5) 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, tanggal 5 November 2013
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012.
  - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.130 /LB.620/E8/2012, tanggal 18 Desember 2012.
  - 8) 1 (satu) lembar Invoice PT. Bakti Tani Nusantara No.013/XI/2012-BTN, tanggal 28 November 2012.
  - 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. Bakti Tani Nusantara Nomor : 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.
  - 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa 1 (TN 1) PT. BAKTI TANI NUSANTARA, tanggal 18 Desember 2012.

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)** 11 (sebelas) lembar Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DxP Tani Nusa 1 PT. Bakti Tani Nusantara No: 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, 18 Desember 2012.
- 12)** 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2012 2.46.02 .K12.000297, tanggal 10 Desember 2012.
- 13)** 1 (satu) lembar Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT No. 2012.2.36.03.K09.M.000741, tanggal 20 Desember 2012.
- 14)** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 15)** 4 (empat) rangkap proposal kelompok tani penerima bibit kelapa sawit yang terdiri dari Kelompok tani tunas harapan, Kelompok tani tamarunang, Kelompok tani harapan baru dan Kelompok tani sinar surya.
- 16)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Nomor: 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian berupa:
- Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 1313 tahun 2013 tentang Penetapan Pengadaan barang/jasa pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, tanggal 5 Desember 2013
  - Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/SP-07/DISBUN/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 perihal Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 kepada CV. MENARA KONSTRUKSI
  - PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor bond : 16.92.C.0051.12.13 nilai bond Rp. 112.388.700.00,- terjamin CV. MENARA KONSTRUKSI Direktur ARDIN, SE Penjamin PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA di keluarkan tanggal 05 Desember 2013;
  - Surat CV. MENARA KONSTRUKSI nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, tanggal 16 November 2013 perihal penawaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan provinsi sulawesi barat kepada Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.

- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Identitas Bibit Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Spesifikasi Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu pelaksanaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu penyerahaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Surat Jaminan Suplay pengadaan bibit kelapa sawit Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- Surat Keterangan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, 16 November 2013 CV. LENTERA KONSTRUKSI HASBUDI
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 86/Kpts/HK.330/05/2008 tentang Pembukaan Kebun Induk Kelapa Sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 648/Kpts/SR.120/5/2008 tentang Pelepasan kelapa sawit varietas D x P TN 1 sebagai varietas unggul
- Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 6 November 2013
- Foto bibit kelapa sawit CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) No. SITU : 503 / 1851 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 4292 / 34-02 / SIUP-PK / V / 2011 / SISTAP, tanggal 26 Maret 2012;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 340234501122, tanggal 19 Mei 2011;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Undang-Undang Gangan (HO) Nomor : 332 / 1776 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN INDONESIA), tanggal 24 Agustus 2013
- Akta Pendirian Perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI
- NPWP 03.145.463.0-814.000 CV. MENARA KONSTRUKSI
- Tanda Terima SPT Tahunan CV. MENARA KONSTRUKSI
- Surat Keterangan Bebas Temuan No: 025 / HK-BT / IX / 2013, tanggal 26 September 2013.
- Surat Dukungan Bank Sulselbar, tanggal 02 Januari 2013
- Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, tanggal 09 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525 / 007.PRO / BA-STB / DISBUN / XII / 2013, 16 Desember 2013
- Berita Acara Penyerahan Barang / Pekerjaan, tanggal 16 Desember 2013
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah Ketua Kelompok Tani Penerima, tanggal 13 Desember 2013
- Laporan Penggunaan Dana Hibah Barang/Jasa yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00782 / BL-P / 2.01.03 / XII / 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Lampiran VI Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 17 Desember 2013
  - Pakta Integritas Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, tanggal 19 Nopember 2013
  - Pakta Integritas ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 18 November 2013
  - Pakta Integritas Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
  - 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dengan rincian berupa :
    - Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
    - Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM Ls Barang dan Jasa, tanggal 17 Desember 2013
    - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. SURAT PENGANTAR, tanggal 17 Desember 2013
    - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINGKASAN, tanggal 17 Desember 2013
    - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN.
  - Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013.
  - Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013
  - Kwitansi Nomor BKU: 03402-1302 Kode Rekening: 2.01.2.01.03.15.37.5.2.2.22.134
  - Surat Setoran Pajak (SSP).
  - (satu) rangkap Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2.01.2.01.03.15.37.5.2 Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Januari 2013.
- 17) 1** (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan di Mamuju bulan Oktober 2013 tanpa Tanda Tangan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)** 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 07 / DP / POKJA-BRG-ULP / DISBUN / 11 / 2013, tanggal 8 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 19)** 1 ( satu ) bundel dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, Tanggal 16 November 2013 dengan rincian berupa :
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
  - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan
  - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
  - Spesifikasi kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
  - Deskripsi bibit kelapa sawit
  - SK pelepasan varietas sebagai varietas unggul
  - SK Dokumen asal kecambah
  - Identitas bibit kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
  - Daftar personalia CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
  - Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
  - Ijazah Diploma (DIII) an. HERMAWANSYA
  - Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
  - KTP an. NIRMAWATI. DJ dengan NIK : 7604045708840008
  - KTP an. PUJA dengan NIK : 7602152206830001
  - Surat Keterangan CV. LENTERA KONSTRUKSI dengan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, tanggal 16 November 2013
  - Surat pernyataan CV. Menara Konstruksi, tanggal 16 November 2013
  - Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HK-BT/IX/2013 tanggal 26 September 2013

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV. Lentera Bumi Konsruksi Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013
- Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal 01 Nopember 2013
- Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul Tani Nusa I (TN I) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Daftar penyerahan kecambah kelapa sawit DxP Tani Nusa I PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Surat keterangan Pemeriksaan Ulang Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B.130/LB.620/E8/2012, Tanggal 18 Desember 2012
- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 46 02 k12 000297, tanggal 10 Desember 2012.
- Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 36 03 K09 M 000741, tanggal 20 Desember 2012.
- Foto pembibitan CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI.
- Surat Keterangan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- Surat pernyataan PT. Bakti Tani Nusantara tanggal 19 oktober 2012.
- Brosur PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
- Daftar peralatan utama CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. ARMAN.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. H. M. ALWI.
- Formulir Isian Kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Metode Pelaksanaan pekerjaan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Januari 2012.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 503/1851/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor: 4292/34-02/SIUP-PK/V/2011/SISTAP, tanggal 26 Maret 2012.
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Mei 2011.
- Izin Undang-undang gangguan (HO) Nomor: 332/1776/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
- NPWP CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 03.145.463.0-814.000.
- Tanda terima SPT Tahunan tanggal 01 april 2013.
- Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.

20) 1 (satu) rangkap Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.

21) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang di keluarkan oleh HAERUL, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.

22) 1 (satu) rangkap Rekening Koran BANK SULSEBAR atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Nomor Rekening 71-003-000017803-1 Person ARDIN.

23) 1 (satu) rangkap Statement PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk atas nama ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454.

24) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pasangkayu atas nama pemilik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7.

25) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar (Sudah dititipkan di BNK BRI)

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN.

7. Membebaskan kepada **Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.0 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 21/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 03 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 Maret 2021 sesuai Akta pemberitahuan adanya banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Maret 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor 21/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 24 Maret 2021.

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini, masing-masing sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 09 Maret 2021 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 16 Maret 2021.

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN YAKNI TIDAK MENJADIKAN FAKTA PERSIDANGAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN.

Bahwa sebagaimana uraian alasan banding pertama tersebut di atas, dimana Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tidak

*Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS*



bersesuaian dengan fakta hukum yang sebenarnya yang telah terungkap di muka persidangan, hal mana telah terjadi perulangan fakta baik dalam uraian unsur perbuatan melawan hukum, begitupun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta unsur yang dapat merugikan keuangan negara.

Bahwa sepanjang persidangan perkara ini sama sekali tidak ada bukti yang bisa dijadikan fakta persidangan tentang hubungan sebab musabab (*causaliteit*) peran Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

2. JUDEX FACTIE (TINGKAT PERTAMA) TELAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA YANG TIDAK PERNAH TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN PERKARA TERDAKWA/PEMBANDING.

Bahwa sebagaimana uraian alasan banding pertama tersebut di atas, dimana Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang sebenarnya yang telah terungkap di muka persidangan, hal mana telah terjadi perulangan fakta baik dalam uraian unsur perbuatan melawan hukum, begitupun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta unsur yang dapat merugikan keuangan negara.

Bahwa sepanjang persidangan perkara ini sama sekali tidak ada bukti yang bisa dijadikan fakta persidangan tentang hubungan sebab musabab (*causaliteit*) peran Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

3. JUDEX FACTIE TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA YAKNI NOTA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TIDAK DIPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT DAN SAKSAMA.

Bahwa dalam peradilan yang baik, Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan segala sesuatu yang telah terjadi dan terungkap di muka persidangan dengan tidak menapikan begitu saja apa yang menjadi hak Terdakwa.

Bahwa salah satu hak Terdakwa di muka persidangan dalam membela kepentingan hukumnya adalah dengan mengajukan nota pembelaan baik dilakukan secara langsung maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



Bahwa di muka persidangan perkara ini sesuai dengan agenda persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan atas diri Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana dalam dakwaan Primer pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001, akan tetapi lebih pada perbuatan pidana berdasarkan ketentuan pasal 11 atau pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa HAMRULLAH SAID, ST. Bin MUH. SAID tersebut;
2. Menyatakan demi hukum, membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Maret 2021 No. 21/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mam yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri lalu memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMRULLAH SAID, ST. Bin MUH. SAID tidak terbukti bersalah melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan terdakwa HAMRULLAH SAID, ST. Bin MUH. SAID dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana

*Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS*



Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor. 21/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Mam tanggal 03 Maret 2021, surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta memori banding yang diajukan penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan dasar dan pertimbangan yang akan diuraikan di bawah ini:

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor. 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 03 Maret 2021.

Menimbang, terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh pembanding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pertimbangan mengenai pembuktian dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan

*Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, tidak dapat menyetujui, khususnya terhadap pertimbangan pembuktian **Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang bahwa terhadap unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selama jalannya persidangan pada pengadilan tingkat pertama dalam pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, tidak membuktikan bahwa terdakwa, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi. Menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, tindak pidana korupsi tersebut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair, adalah merupakan delik sengaja, meskipun unsur dengan sengaja tidak dirumuskan secara tegas, namun perbuatan "memperkaya" adalah perbuatan sengaja. Artinya harus ada hubungan kesengajaan antara perbuatan memperkaya (actus reus) diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebagai wujud dari niat atau kehendak (mens rea) dari terdakwa.

Bahwa selama jalannya persidangan pada pengadilan tingkat pertama dalam pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama tidak membuktikan hubungan antara niat terdakwa terhadap bertambahnya kekayaan, dan tidak dibuktikan adanya pertambahan kekayaan baik terhadap kekayaan Terdakwa maupun kekayaan orang lain, yaitu kekayaan Saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru, kekayaan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, dan saksi lainnya.

Menimbang bahwa adanya bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan, bahwa Terdakwa menerima uang Rp 80.000.000 dan saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru pada tanggal 30 Desember 2013 melakukan

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 dari rekening CV.Menara Konstruksi Nomor 71-003-000017803-1 dengan mentransfer ke rekening nomor 707101003155537 milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di Bank BRI sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya ke rekening milik saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sendiri di Bank Muamalat dengan nomor rekening 8910023454 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan penarikan tunai dengan cek sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ardin Paterru kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, pembayaran pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 telah masuk ke rekening CV. Menara Konstruksi sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 30 Desember saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dan saksi Syaiful mendatangi Bank Sulselbar dan saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru melakukan penarikan dana pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 tersebut dari rekening CV.Menara Konstruksi Nomor 71-003-000017803-1 dengan mentransfer ke rekening nomor 707101003155537 milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di Bank BRI sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya ke rekening milik saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sendiri di Bank Muamalat dengan nomor rekening 8910023454 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan penarikan tunai dengan cek sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ardin Paterru kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba.

Menimbang bahwa adanya bukti-bukti tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat diartikan sebagai perbuatan terdakwa Hamrullah Said, S.T. Bin Muh. Said yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Hal ini didasarkan pada pokok pikiran bahwa meskipun pengertian kaya itu sangat relatif, dalam unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, disamping mengukur secara kuantitas atau jumlah, tetap diperlukan kenyataan adanya pertambahan kekayaan dan/atau penggunaan uang atau barang sebagai hasil tindak pidana korupsi itu nyata disimpan dalam bentuk uang, ataukah dibelanjakan barang yang kemudian merupakan barang simpanan atau bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur **memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi**, tidak terbukti.

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka majelis hakim banding mempertimbangkan dakwaan subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
5. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Yang dilakukan secara Bersama-sama.

## Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pada pengadilan tingkat pertama, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dan keberadaan subyek Terdakwa sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini menggunakan kata “atau” yang mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu dapat berarti diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga apabila salah satu yang ada di dalam unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

Bahwa Terdakwa menetapkan CV.Menara Kostruksi sebagai pemenang lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat walaupun dokumennya ternyata palsu atau rekayasa, dan persyaratan teknis berupa daftar tenaga ahli dan bukti kepemilikan alat yg harus dipenuhi, namun tidak dicantumkan dalam file penawaran CV. Menara Konstruksi, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diluluskan, namun Terdakwa tetap menetapkan CV. Menara Konstruksi sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggarab 2013 tersebut, dan di persidangan Terdakwa berdalih dan mengaku lalai dalam melakukan evaluasi penawaran, lagi pula sejak awal Terdakwa telah mendapat arahan dan diminta oleh saksi Muhammad Iqbal untuk mengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Kostruksi;

Bahwa untuk upaya dan perbuatan Terdakwa memenangkan CV. Menara Konstruksi, Terdakwa menerima imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di salah satu rumah makan dekat Pelabuhan Ferry Mamuju, dan Terdakwa di persidangan membantah tentang jumlah uang tersebut melainkan hanya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan uang tersebut bukan untuk Terdakwa tetapi untuk orang yang bernama Chandra, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan

*Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa setelah CV. Menara Kostruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013, maka pada tanggal 5 Desember 2013 saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013, yang ditujukan kepada CV. Menara Kostruksi, dengan ketentuan adanya negosiasi ulang harga penawaran karena melebihi pagu dana dan diadakan penyesuaian, sehingga hasil negosiasi dari penawaran sebesar Rp. 2.248.690.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditetapkan menjadi Rp. 2.247.774.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Desember 2013 saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.247.774.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah untuk pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 66.111 bibit, untuk tiga kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi SAPRI Bin SAHABU, Saksi ABDUL DJALIL Bin TUNGGAL, Saksi ADI SASMITA Bin SAEFULLAH, Saksi ACHMAD, SE Bin H. AMIN, Saksi SUDIRMAN AZIS, Saksi RIYADI Bin SAIYENG, Saksi YAYAK SURYAMAN Bin MUHIDDIN, Saksi MUHDAR Bin SUBAER, Saksi ARIFUDDIN Bin ABD. KADIR yang masing-masing adalah ketua Kelompok Tani yang melakukan penerimaan bibit kelapa sawit atau selaku pihak yang menyaksikan penerimaan bibit kelapa sawit untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu menyatakan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang masing-masing mereka terima atau masing-masing mereka saksikan adalah dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH BIBIT SESUAI KONTRAK	JUMLAH BIBIT YG DITERIMA	SELISIH
--------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



1.	SIASAYANNI	4.855	2.820	2.035
2.	HARAPAN BARU	3.155	500	2.655
3.	CITRA KARYA	3.645	2.600	1.045
4.	SIPATUO	4.855	500	4.355
5.	SAWERIGADING	4.855	2.100	2.755
6.	SINAR SURYA	4.855	2.600	2.255
7.	TAMARUNANG	4.855	1.400	3.455
8.	TUNAS HARAPAN	4.855	2.600	2.255
9.	MANDIRI I	3.645	480	3.165
10.	MANDIRI II	3.645	850	2.795
11.	BINA BERSAMA	1.500	1.440	60
		44.720	17.890	26.830

Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa terdapat selisih sejumlah **26.830** bibit kelapa sawit yang sengaja tidak disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 pembayaran pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 telah masuk ke rekening CV. Menara Konstruksi sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan rekening koran Bank Sulselbar atas nama CV.Menara Konstruksi periode tanggal 1 s/d 31 Desember 2013;

Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 30 Desember saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dan saksi Syaiful mendatangi Bank Sulselbar dan saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru melakukan penarikan dana pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 tersebut dari rekening CV.Menara Konstruksi Nomor 71-003-000017803-1 dengan mentransfer ke rekening nomor 707101003155537 milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di Bank BRI sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya ke rekening milik saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sendiri di Bank Muamalat dengan nomor rekening 8910023454 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai dengan cek sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ardin Paterru kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Bahwa seluruh dana pengadaan bibit kelapa sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) telah ditarik oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Bahwa selanjutnya dari rekening saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditransfer ke rekening atas nama orang lain atas permintaan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba diantaranya kepada saksi Nurhayati, saksi Asriani, saksi Zulkifli, saksi Aras Ibrahim, saksi Muhdar sebesar Rp. 698.260.000,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa yang ditarik tunai sendiri oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sisa dana di dalam rekening saksi Ardin Paterru di Bank Muamalat tersebut sebesar Rp. 41.740.000,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan dana yang ada pada saksi Ardin Paterru, SE sebesar Rp. 300.740.000,00 (Tiga ratus juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dana yang ditransfer oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dari rekening CV.Menara Konstruksi kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), telah ditransfer oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba ke rekening saksi Masniati, saksi Zulkifli, saksi Rudiyanto, Indo Upe, saksi Muhammad Rusdi, saksi Arifudin, saksi Sutikah, saksi Sudirman Azis dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 354.200.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa yang ditarik tunai oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 658.500.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa dana dalam rekening saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 151.300.000,00 (Seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa, Saksi Hasbudi, Saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru, telah terbukti menerima sejumlah uang sebagaimana terurai di atas, sedangkan pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. Maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebagaimana unsur dimaksud unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi.

**Ad. 3. Tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

Bahwa pada bulan November 2013 Terdakwa selaku anggota tim Pokja Pengadaan barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan seluruh proses lelang untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah provinsi sulawesi barat Nomor: 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 tentang Penempatan anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan pemerintah provinsi sulawesi barat tahun 2013 yang susunan tim pokjanya terdiri dari :

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. CATUR PRASETYO M, S.T., M.T | Selaku Ketua.  |
| 2. ANDI YAKUB S, S.Sos         | Selaku Anggota |
| 3. BAHARUDDIN SAMAUNA, SE      | Selaku Anggota |
| 4. JEFRIANSYAH, SE             | Selaku Anggota |
| 5. PATMAWATI, S.Sos            | Selaku Anggota |
| 6. HAMRULLAH SAID, ST          | Selaku Anggota |
| 7. ARISTIANI MAULANA, SE       | Selaku Anggota |

Bahwa Terdakwa berdasarkan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 25 November 2013 terhadap CV. RINDANG BERINGIN dan CV. MENARA KONSTRUKSI, pada tanggal 27 November 2013 membuat Surat Penetapan Pemenang lelang Nomor: 10/BAPP-POKJA/DISBUN/XI/2013 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 10/BAHP-POKJA/DISBUN/XI/2013 atas nama perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Direktur atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE sebagai pemenang I Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan harga penawaran Rp. 2.248.692.000,-(dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan CV. RINDANG

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERINGIN Terdakwa nyatakan gugur pada tahap administrasi kualifikasi dengan alasan tidak mampu menunjukkan bukti hasil sertifikasi bibit.

Bahwa sebelum Terdakwa menetapkan CV. MENARA KONSTRUKSI, sebagai pemenang Lelang, pada saat evaluasi dokumen, Terdakwa tidak melakukan pengecekan baik dari sisi keaslian/keabsahan. maupun dengan cara menghubungi langsung ke intansi atau perusahaan terkait, terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan CV. MENARA KONSTRUKSI yang ternyata seluruhnya merupakan dokumen rekayasa berupa:

- a. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
- b. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
- d. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
- e. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.

Bahwa Terdakwa juga tidak memperhatikan CV. MENARA KONSTRUKSI selaku pemenang lelang yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk di luluskan dimana persyaratan administrasi yang tidak di penuhi CV. MENARA KONSTRUKSI diantaranya sebagai berikut:

- a. Daftar tenaga ahli atas nama NIRMAWATI DJ dalam dokumen CV. MENARA KONSTRUKSI senyatanya bukan merupakan tenaga ahli/karyawan dari CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
- b. Daftar peralatan utama minimal berupa 1 (satu) unit mobil pick-up tidak di lengkapi dengan BPKP/faktur pembelian/surat dukungan peralatan sebagai bukti bahwa peralatan tersebut merupakan milik sendiri atau peralatan yang disewa oleh CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa menetapkan CV.Menara Kostruksi sebagai pemenang lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat walaupun dokumennya ternyata palsu atau rekayasa, dan persyaratan teknis berupa daftar tenaga ahli dan bukti kepemilikan alat yg harus dipenuhi, namun tidak dicantumkan dalam file penawaran CV. Menara Kostruksi, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diluluskan, namun Terdakwa tetap menetapkan CV. Menara Kostruksi sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut, dan di persidangan Terdakwa berdalih dan mengaku lalai dalam melakukan evaluasi penawaran, lagi pula sejak awal Terdakwa telah mendapat arahan dan diminta oleh saksi Muhammad Iqbal untuk mengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Kostruksi;

Bahwa oleh karena CV. MENARA KONSTRUKSI di tetapkan sebagai pemenang pada paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Warung makan depan pelabuhan ferry Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menetapkan CV.Menara Kostruksi sebagai pemenang lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, walaupun dokumennya ternyata palsu atau rekayasa, dan persyaratan tidak memenuhi syarat untuk diluluskan, namun Terdakwa tetap menetapkan CV. Menara Kostruksi sebagai Pemenang Lelang Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

#### **Ad.4. Tentang unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan primair, dan pembuktian tersebut diambil alih dan

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan pertimbangan sebagai pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

#### **Ad.5 Tentang unsur Dilakukan secara bersama-sama.**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pembuktian dakwaan Primair, dan pembuktian tersebut diambil alih sebagai pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur "dilakukan secara bersama-sama" telah terbukti.

Menimbang bahwa karena unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana harus memperhatikan, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang Bahwa meskipun tingkat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 912.220.000,00 (sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-325/PW32/5/2019, tanggal 25 November 2019, namun berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa atas upaya dan perjuangan Terdakwa memenangkan CV. Menara Konstruksi, menerima imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Terdakwa di persidangan membantah tentang jumlah uang tersebut melainkan hanya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan uang tersebut bukan untuk Terdakwa tetapi untuk orang yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa tingkat kesalahan, Terdakwa hanyalah sebatas pada meloloskan CV. Menara Konstruksi, sebagai pemenang tender meskipun kemudian ada pihak lain yang diuntungkan tetapi itu bukan maksud dan tujuan terdakwa, sehingga peran terdakwa tidak signifikan atas kerugian keuangan negara. Sedangkan dampak yang ditimbulkan tergolong rendah, yaitu pada skala Kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, dan mengakibatkan 11 (sebelas) kelompok tani di Mamuju Utara tidak berhak menerima bibit refraksi sebanyak 17.890 bibit tersebut yang disalurkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba karena bukan berasal dari Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 melainkan milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat pada Pengadaan Bibit Kelapa Sawit tahun anggaran 2012, sehingga hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara, selama 4 (Empat) Tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mamuju, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat, karena pidana penjara tersebut terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan dihubungkan dengan peran terdakwa atas terjadinya kerugian keuangan negara dan uang yang diterima terdakwa yang kemudian diserahkan kepada orang lain, sehingga terdakwa tidak menikmati uang atas kerugian negara yang ternyata dinikmati oleh orang lain (yaitu para saksi yang diperiksa dalam perkara lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mam tanggal 03 Maret 2021, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 03 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut,

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH.SAID** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor: 03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.
  2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013
  3. 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 / 2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.
  4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
  5. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, tanggal 5 November 2013
  6. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012.
  7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.130 /LB.620/E8/2012, tanggal 18 Desember 2012.
  8. 1 (satu) lembar Invoice PT. Bakti Tani Nusantara No.013/XI/2012-BTN, tanggal 28 November 2012.
  9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. Bakti Tani Nusantara Nomor : 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.
  10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa 1 (TN 1) PT. BAKTI TANI NUSANTARA, tanggal 18 Desember 2012.
  11. 11 (sebelas) lembar Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DXP Tani Nusa 1 PT. Bakti Tani Nusantara No: 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, 18 Desember 2012.
  12. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2012 2.46.02 .K12.000297, tanggal 10 Desember 2012.
  13. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT No. 2012.2.36.03.K09.M.000741,tanggal 20 Desember 2012.
  14. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.

**15. 4** (empat) rangkap proposal kelompok tani penerima bibit kelapa sawit yang terdiri dari Kelompok tani tunas harapan, Kelompok tani tamarunang, Kelompok tani harapan baru dan Kelompok tani sinar surya.

**16. 1** (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Nomor: 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian berupa:

- Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 1313 tahun 2013 tentang Penetapan Pengadaan barang/jasa pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, tanggal 5 Desember 2013
- Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/SP-07/DISBUN/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 perihal Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 kepada CV. MENARA KONSTRUKSI
- PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor bond: 16.92.C.0051.12.13 nilai bond Rp. 112.388.700.00,- terjamin CV. MENARA KONSTRUKSI Direktur ARDIN, SE Penjamin PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA di keluarkan tanggal 05 Desember 2013;
- Surat CV. MENARA KONSTRUKSI nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, tanggal 16 November 2013 perihal penawaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kepada Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Identitas Bibit Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu pelaksanaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu penyerahan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Surat Jaminan Suplay pengadaan bibit kelapa sawit Nomor: 005/LBK-JS/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- Surat Keterangan Nomor: 009/LBK-SK/XI/2013, 16 November 2013 CV. LENTERA KONSTRUKSI HASBUDI
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 86/Kpts/HK.330/05/2008 tentang Pembukaan Kebun Induk Kelapa Sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 648/Kpts/SR.120/5/2008 tentang Pelepasan kelapa sawit varietas D x P TN 1 sebagai varietas unggul
- Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 6 November 2013
- Foto bibit kelapa sawit CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) No. SITU : 503 / 1851 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 4292 / 34-02 / SIUP-PK / V / 2011 / SISTAP, tanggal 26 Maret 2012;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 340234501122, tanggal 19 Mei 2011;
- Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor: 332/1776/V/2011/ SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN INDONESIA), tanggal 24 Agustus 2013
- Akta Pendirian Perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI
- NPWP 03.145.463.0-814.000 CV. MENARA KONSTRUKSI
- Tanda Terima SPT Tahunan CV. MENARA KONSTRUKSI

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Keterangan Bebas Temuan No: 025 / HK-BT / IX / 2013, tanggal 26 September 2013.
- Surat Dukungan Bank Sulselbar, tanggal 02 Januari 2013
- Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, tanggal 09 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525 / 007.PRO / BA-STB / DISBUN / XII / 2013, 16 Desember 2013
- Berita Acara Penyerahan Barang / Pekerjaan, tanggal 16 Desember 2013
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah Ketua Kelompok Tani Penerima, tanggal 13 Desember 2013
- Laporan Penggunaan Dana Hibah Barang/Jasa yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00782 / BL-P / 2.01.03 / XII / 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Lampiran VI Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 17 Desember 2013
- Pakta Integritas Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, tanggal 19 Nopember 2013
- Pakta Integritas ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 18 November 2013

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakta Integritas Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
  - 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dengan rincian berupa :
  - Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
  - Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM Ls Barang dan Jasa, tanggal 17 Desember 2013
  - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. SURAT PENGANTAR, tanggal 17 Desember 2013
  - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINGKASAN, tanggal 17 Desember 2013
  - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN.
  - Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013.
  - Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013
  - Kwitansi Nomor BKU : 03402-1302 Kode Rekening : 2.01.2.01.03.15.37.5.2.2.22.134
  - Surat Setoran Pajak (SSP).
  - (satu) rangkap Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2.01.2.01.03.15.37.5.2 Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Januari 2013.
- 17.** 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan di Mamuju bulan Oktober 2013 tanpa Tanda Tangan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA
- 18.** 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 07 / DP / POKJA-BRG-ULP / DISBUN / 11 / 2013, tanggal 8 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 19.** 1 ( satu ) bundel dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, Tanggal 16 November 2013 dengan rincian berupa:

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan
- Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Spesifikasi kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Deskripsi bibit kelapa sawit
- SK pelepasan varietas sebagai varietas unggul
- SK Dokumen asal kecambah
- Identitas bibit kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Daftar personalia CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- Ijazah Diploma (DIII) an. HERMAWANSYA
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- KTP an. NIRMAWATI. DJ dengan NIK : 7604045708840008
- KTP an. PUJA dengan NIK : 7602152206830001
- Surat Keterangan CV. LENTERA KONSTRUKSI dengan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, tanggal 16 November 2013
- Surat pernyataan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HK-BT/IX/2013 tanggal 26 September 2013
- Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV. LENTERA BUMI KONSUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013
- Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal 01 Nopember 2013
- Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul Tani Nusa I (TN I) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Daftar penyerahan kecambah kelapa sawit DxP Tani Nusa I PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Surat keterangan Pemeriksaan Ulang Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B.130/LB.620/E8/2012, Tanggal 18 Desember 2012
- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 46 02 k12 000297, tanggal 10 Desember 2012.
- Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 36 03 K09 M 000741, tanggal 20 Desember 2012.
- Foto pembibitan CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI.
- Surat Keterangan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- Surat pernyataan PT. BAKTI TANI NUSANTARA tanggal 19 oktober 2012.
- Brosur PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
- Daftar peralatan utama CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. ARMAN.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. H. M. ALWI.
- Formulir Isian Kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Metode Pelaksanaan pekerjaan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Akta Notaris CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Januari 2012.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 503/1851/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 4292/34-02/SIUP-PK/V/2011/SISTAP, tanggal 26 Maret 2012.
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Mei 2011.

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Undang-undang gangguan (HO) Nomor: 332/1776/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
- NPWP CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 03.145.463.0-814.000.
- Tanda terima SPT Tahunan tanggal 01 april 2013.
- Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.

20. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
21. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang di keluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
22. 1 (satu) rangkap Rekening Koran BANK SULSEBAR atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Nomor Rekening 71-003-000017803-1 Person ARDIN.
23. 1 (satu) rangkap Statement PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk atas nama ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454.
24. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pasangkayu atas nama pemilik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7.
25. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar (Sudah dititipkan di BANK BRI)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN.

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami H. Nazaruddin Tappo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Kusno, S.H., M.H. dan Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 81 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Kusno, S.H., M.H.

ttd

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saparuddin, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd

H. Nazaruddin Tappo, S.H., M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH, M.Hum

NIP:19630222 198303 1 003

Halaman 82 dari 80 Putusan Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)